



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
JL. Jend. A.Yani No 6 Telp. (0401) 325148 Kendari 93117

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 99 TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang syarat – syarat dan tata cara penilaian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251 A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E. IV/PP. 03. 2/ED/463 – A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan tanggal, 5 Agustus 2009 dengan Nomor : Kd.24.09/1/PP.006 / 335/ 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan dengan semestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 27 Agustus 2009

An, Kepala,
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Rakhman.M.Si
NIP. 196101011984011001

Tembusan Kepada Yth :

5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta ;
6. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama RI di Jakarta ;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Muna di Raha ;
8. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : MA/45/2012

Diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada :

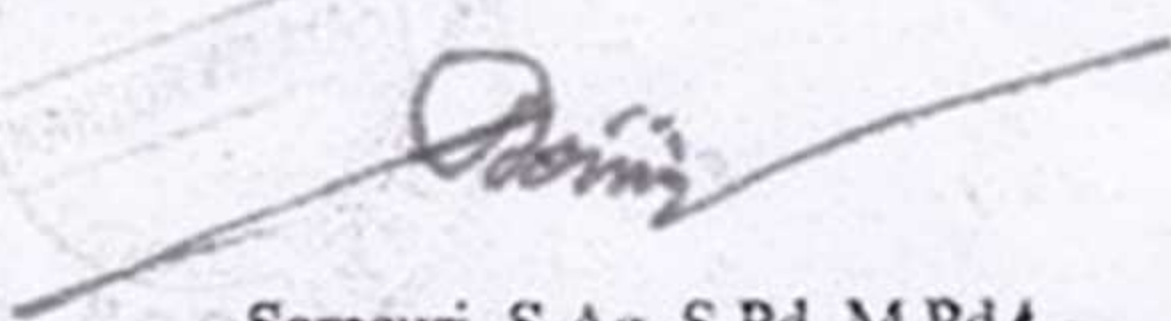
Nama Madrasah : Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Lr. Anawai No. 45
Desa/Kelurahan : Ranomeeto
Kecamatan : Ranomeeto
Kabupaten/Kota : Konawe Selatan
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan DDI Nurul Qalbi
Akte Notaris Penyelenggara : 45 Tahun 2009
Pengesahan Akte Notaris : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	4	0	5	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 13 Maret 2012

Kepala


Samsuri, S.Ag, S.Pd, M.Pd

NIP. 197112311994021004